



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbai Bin Niun
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Bulek Ds. Patengteng Kec. Modung Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAI Bin NIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ARBAI Bin NIUN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 potong tali tampar warna kuning kecoklatan panjang 3 meter

- 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih (dititipkan kepada saksi Mudiri)

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa Moh. Saed Nawawi Bin Baswi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-1567/Bkl/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARBAI Bin NIUN pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Moh. Saed Nawawi yang berada di Kmp. Krojeh Ds. Patengteng Kec. Modung Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditelpon oleh Satuki (DPO) jika hendak akan menitipkan kepada terdakwa yakni 1 ekor sapi jenis betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih yang merupakan hasil perbuatan Satuki bersama Sahid (keduanya DPO) yang telah mengambilnya tanpa ijin saksi Mudiri dari kandang sapi yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya lalu menghubungi saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/Split) serta mengajaknya menuju bukit tengah hutan yang berada di Dsn. Nyato Ds. Suwaan kec. Modung untuk menemui Satuki bersama Sahid (keduanya DPO);

- Bahwa sekitar jam 03.30 wib saat waktu sudah masuk pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 terdakwa dan saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi bertemu dengan Satuki bersama Sahid (keduanya DPO) yang saat itu membawa 1 ekor sapi jenis betina. Selanjutnya sapi tersebut dibawanya bersama-sama menuju kandang sapi milik saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi yang berada di Kmp. Krojeh Ds. Patengteng Kec. Modung Kab. Bangkalan untuk disembunyikan;

- Bahwa adanya hal tersebut terdakwa berharap mendapat keuntungan dikarenakan sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama-sama saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/Split) serta Satuki dan Sahid (keduanya DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sapi miliknya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang saksi ketahui sekitar jam 05.00 wib

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



di kandang sapi yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena kandang sapi tersebut berada di belakang rumahnya dan saat saksi akan memberinya makan, sapi tersebut sudah tidak ada serta pintu kandang terbuka;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;

- Bahwa ciri-ciri sapi miliknya adalah jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

- Bahwa saksi lalu bersama-sama beberapa orang melakukan pencarian dengan menelusuri jejak sapi hingga akhirnya saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi Saed sedang mengeluarkan sapi dengan cara dipukul-pukul namun sapi tersebut tidak kunjung lari dan saksi lalu menghampirinya namun melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa saat saksi amati ternyata sapi tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi setelah beberapa orang mengamankan saksi Saed yang mana saat ditanya dari mana mendapatkan sapi tersebut lalu Saed jawab dari temannya terdakwa tadi malam dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Saed lalu juga diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahuinya jika terdakwalah yang menyuruh Saed untuk menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi tersebut di kandang milik Saed;

- Bahwa saksi akibat kejadian ini mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi MUDILI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar kabar pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 08.00 wib jika saksi Mudiri telah kehilangan sapinya di kandang sapi yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi sapi milik Mudiri yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

- Bahwa lalu saksi bersama warga berinisiatif untuk mencarinya dengan cara mengikuti jejak sapi hingga akhirnya saksi melihat ada seorang



laki-laki yaitu Saed sedang mengeluarkan sapi dengan cara dipukul-pukul namun sapi tersebut tidak kunjung lari dan saksi lalu menghampirinya namun melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa saat saksi amati ternyata sapi tersebut adalah milik saksi Mudiri

- Bahwa saksi setelah beberapa orang mengamankan saksi Saed yang mana saat ditanya dari mana mendapatkan sapi tersebut lalu Saed jawab dari temannya terdakwa tadi malam dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Saed lalu juga diamankan;

- Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi diketahuinya jika terdakwa yang menyuruh Saed untuk menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi tersebut di kandang milik Saed;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi MATRANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar kabar pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 08.00 wib jika saksi Mudiri telah kehilangan sapi di kandang sapi yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi sapi milik Mudiri yang hilang sebanyak 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

- Bahwa lalu saksi bersama warga berinisiatif untuk mencarinya dengan cara mengikuti jejak sapi hingga akhirnya saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu SAED sedang mengeluarkan sapi dengan cara dipukul-pukul namun sapi tersebut tidak kunjung lari dan saksi dan beberapa orang lalu menghampirinya namun melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa saat saksi amati ternyata sapi tersebut adalah milik saksi Mudiri;

- Bahwa saksi setelah beberapa orang mengamankan saksi Saed yang mana saat ditanya dari mana mendapatkan sapi tersebut lalu Saed jawab dari temannya terdakwa tadi malam dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah Saed lalu juga diamankan

- Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi diketahuinya jika terdakwa yang menyuruh Saed untuk menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi tersebut di kandang milik Saed;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Moh. Saed Nawawi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.30 wib ditelpon oleh terdakwa jika akan datang kerumah saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang;

- Bahwa terdakwa lalu mengajak saksi menuju bukit tengah hutan yang berada di Dsn. Nyato Ds. Suwaan kec. Modung untuk mengambil 1 ekor sapi jenis betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

- Bahwa saksi tahu jika 1 ekor sapi tersebut yang merupakan hasil curian yang dilakukan Satuki bersama Sahid (keduanya DPO) yang diambilnya dari kandang sapi milik Mudiri yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa sekitar jam 03.30 wib terdakwa dan saksi bertemu dengan Satuki bersama Sahid yang saat itu membawa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih. Selanjutnya sapi tersebut dibawanya bersama-sama menuju kandang sapi milik saksi untuk disembunyikan;

- Bahwa saksi rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama-sama dengan harapan saksi mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.00 wib ditelpon oleh Satuki (DPO) yang ingin menitipkan kepada terdakwa yaitu 1 ekor sapi jenis betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

- Bahwa terdakwa tahu sapi tersebut hasil curian yang dilakukan Satuki bersama Sahid (keduanya DPO) dari kandang sapi milik Mudiri yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi serta mengajaknya menuju bukit tengah hutan yang berada di Dsn. Nyato Ds. Suwaan kec. Modung untuk menemui Satuki bersama Sahid;

- Bahwa sekitar jam 03.30 wib terdakwa dan saksi Moh. Saed Nawawi Bin Baswi bertemu dengan Satuki bersama Sahid yang membawa 1 (satu) ekor sapi jenis betina;

- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saed menuju kandang sapi milik saksi Saed yang berada di Kmp. Krojeh Ds. Patengteng Kec. Modung Kab. Bangkalan untuk disembunyikan;

- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama-sama dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 potong tali tampar warna kuning kecoklatan panjang 3 meter;
2. 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih (dititipkan kepada saksi Mudiri);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Saed Nawawi bertempat di bukit tengah hutan yang berada di Dsn. Nyato Ds. Suwaan Kec. Modung menerima 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih dari Satuki dan Sahid (keduanya DPO);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh. Saed Nawawi tahu Satuki dan Sahid (keduanya DPO) mengambil sapi tersebut dari kandang sapi milik saksi Mudiri yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi Mudiri sebagai pemilik sapi mengetahui sapi miliknya hilang dari kandang yang berada di Dsn. Trebung Timur Ds. Pekadan Kec.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galis Kab. Bangkalan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 05.00 wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Moh. Saed Nawawi membawa sapi tersebut menuju kandang sapi milik saksi Moh. Saed Nawawi untuk disembunyikan;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama-sama dengan harapan saksi mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Arbai bin Niun, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif yang oleh karenanya apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagaimana telah tersebut di atas, dimana berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Saed Nawawi yang menerima 1 (satu) ekor sapi milik saksi Mudiri dari Satuki dan Sahid (DPO) lalu dibawa ke kandang dengan tujuan untuk disembunyikan, maka Terdakwa dan saksi Moh. Saed Nawawi seharusnya dan sudah sepatutnya dapat menduga sapi tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong tali tampar warna kuning kecoklatan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangkal tanduk terdapat warna putih masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bkl., atas nama terdakwa Moh. Saed Nawawi Bin Baswi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAI bin NIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong tali tampar warna kuning kecoklatan panjang 3 meter
 - 1 ekor sapi jenis kelamin betina warna kecoklatan diujung tanduk berwarna hitam dan dipangkal tanduk terdapat warna putih;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bkl., atas nama terdakwa Moh. Saed Nawawi Bin Baswi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkl